

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan terdapat hubungan antara pemilik sebagai (*principal*) dan manajer sebagai (*agent*), dimana pemilik (*principal*) memberi kewenangan kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan agar keputusan manajer tetap sejalan dengan kepentingan pemilik dalam meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Jensen & Mecking (1976) dalam Rahayu & Kartika, (2021), teori agensi menggambarkan adanya perjanjian dimana pemilik (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan.

Hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dilandasi oleh tiga asumsi dasar yaitu asumsi mengenai karakter manusia, struktur keorganisasian, dan informasi. Konflik yang muncul seringkali disebabkan oleh tindakan manajer (*agent*) yang mementingkan kepentingannya pribadi, dan kurangnya pengawasan pemilik (*principal*) yang menyebabkan adanya keputusan yang tidak adil. Konflik antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) terjadi karena keduanya memiliki pandangan dan tindakan yang berbeda akibat ketidakseimbangan informasi, dimana manajer (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan perusahaan namun tidak semua diungkapkan kepada pemilik (*principal*) (Said et al., 2022).

Kaitannya dengan perpajakan, diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP, dimana pada pasal tersebut menjadi dasar penerapan wajib pajak dapat menggunakan prinsip *Self-Assessment*. *Self-Assessment* berarti wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Dalam konteks teori agensi manajer (*agent*) dapat mewakili pemilik (*principal*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Anwar et al., (2024) menjelaskan bahwa dalam perpektif teori agensi di bidang perpajakan memposisikan pemerintah sebagai pemilik (*principal*) yang memberikan kepercayaan kepada perusahaan sebagai wajib pajak, sedangkan manajer (*agent*) berperan sebagai yang bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri (Tari & Leon, 2025).

Kewenangan yang dimiliki manajer (*agent*) membuka peluang untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Dalam kondisi ini dapat memicu adanya konflik antara manajer (*agent*) dengan (*principal*), dimana manajer (*agent*) sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan memiliki kewenangan dalam membayar pajak, termasuk dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak. Sedangkan dalam sisi pemilik (*principal*), fokus utama pemilik (*principal*) untuk meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan investasinya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik agensi yang berakibatkan munculnya agresivitas pajak.

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan pengaruh likuiditas, dan intensitas modal serta variabel kontrol *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Pertama, dalam perspektif teori agensi, tingkat likuiditas yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi manajer (*agent*) dalam mengelola arus kas perusahaan. Manajer (*agent*) berusaha menampilkan kinerja yang menguntungkan bagi pemilik (*principal*), sehingga pada saat likuiditas tinggi mereka dapat memanfaatkan kelonggaran arus kas untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Namun, Perusahaan dengan likuiditas rendah tidak selalu melakukan agresivitas pajak, karena mereka lebih memprioritaskan menjaga kelangsungan usaha dan pengelolaan arus kas sehingga memilih untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya guna menghindari potensi sanksi (Novia & Ervila, 2025).

Kedua, jika teori agensi dihubungkan dengan intensitas modal, maka manajer (*agent*) diberikan kewenangan oleh pemilik (*principal*) untuk menentukan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Teori agensi mendukung positif antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Dalam perspektif teori agensi, diberikannya wewenang dari pemegang saham (*principal*) kepada manajer (*agent*) dapat mendorong manajer mendapatkan keleluasaan untuk pengambilan keputusan investasi aset tetap yang dapat dimanfaatkan melalui beban penyusutan sebagai pengurang pajak perusahaan (Dewi & Nustini, 2024).

Dalam perspektif teori agensi, manajer (*agent*) diberikan kewenangan oleh pemilik (*principal*) untuk menentukan keputusan pendanaan perusahaan, termasuk penggunaan hutang (*leverage*). Manajer dapat memanfaatkan hutang sebagai sumber pembiayaan karena beban bunga yang timbul dari hutang dapat menjadi pengurang laba kena pajak (*tax deductible*, namun di sisi lain, pemilik mengharapkan manajer dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi biaya, termasuk efisiensi pajak (Alkausar et al., 2021). Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajer memilih struktur pendanaan yang mampu menekan beban pajak perusahaan, sehingga leverage dipandang memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak dalam perspektif teori agensi.

Menurut teori agensi, manajer (*agent*) bertanggung jawab kepada pemilik (*principal*) untuk menghasilkan laba yang optimal. Menurut Yuni & Setiawan (2019) dalam (Sunarto & Apriani, 2022) semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajer melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sehingga laba setelah pajak tetap tinggi dan kinerja perusahaan terlihat baik di mata *principal*. Oleh karena itu, teori agensi menjelaskan tingkat profitabilitas dapat memengaruhi keputusan manajer dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Dalam teori agensi, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kompleks kegiatan operasional dan semakin besar pula pemisahan kepentingan antara (*principal*) dan manajer (*agent*). Kompleksitas tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi manajer dalam mengambil keputusan

termasuk pengelolaan pajak. Perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham, kreditur, maupun otoritas pajak, sehingga manajer dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan efisiensi pajak (Dewi & Nustini, 2024). Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memengaruhi perilaku manajer dalam menentukan kebijakan perpajakan sesuai dengan perspektif teori agensi.

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian akuntansi, khususnya sebagai dasar dalam pengembangan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori legitimasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana sistem nilai perusahaan berjalan seiring dan sejalan dengan sistem nilai masyarakat luas sebagai lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Menurut Feito (2022), legitimasi dipahami sebagai tingkat kesesuaian suatu organisasi dengan sistem sosial, khususnya berkaitan dengan aturan, nilai, norma, dan cara pandang yang berlaku. Teori ini menyangkut dari adanya hubungan dan interaksi sosial antara suatu organisasi dengan masyarakat. Menurut Wahyuningsih & Machdar, (2025) juga mengemukakan bahwa, suatu legitimasi didasarkan pada adanya "kontrak sosial" antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi, yang memanfaatkan sumber daya ekonomi.

Teori legitimasi ini digunakan untuk menjelaskan *Corporate Social Responsibility*. Legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan karena memengaruhi keberlanjutan dan perkembangannya, dimana hubungan

perusahaan dengan lingkungan sosial turut menentukan keberlangsungan usahanya (Nugraheni et al., 2020). *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui kebijakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan, serta lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan positif dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan aktivitas dan kebijakannya dengan nilai, norma, serta harapan masyarakat guna menjaga kepercayaan dan dukungan sosial.

2.1.3 Agresivitas Pajak

Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai pajak melalui sistem peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung. Dari sudut pandang pemerintah, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dapat menguntungkan negara, sedangkan dari sisi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang berpotensi menekan tingkat profitabilitas.

Pada umumnya, perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan menerapkan berbagai strategi salah satunya dengan penghindaran pajak. Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat terjadi melalui tindakan agresivitas pajak apabila perusahaan memanfaatkan celah peraturan perpajakan secara insentif baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan tindakan yang melanggar peraturan (*tax evasion*).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak atau kewajiban pajak terutang melalui perencanaan pajak, baik yang bersifat legal maupun yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang masih dalam koridor hukum. Agresivitas pajak tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan integritas manajemen perusahaan (Wahyuningsih & Machdar, 2025). Agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR rendah mengindikasikan semakin agresifnya perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, karena perusahaan mampu menekan pembayaran pajak di bawah tarif yang seharusnya berlaku.

Di Indonesia masih banyak dijumpai berbagai bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa laporan keuangan melalui pencatatan kerugian pada kegiatan operasional agar pajak yang harus dibayarkan menjadi kecil. Kerugian perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh tingginya tingkat utang yang menyebabkan beban bunga meningkat, sehingga laba sebelum pajak yang diperoleh menjadi kecil yang pada akhirnya mendorong penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) (Astrina et al., 2024). Nilai ETR yang semakin rendah diinterpretasikan sebagai indikasi semakin tingginya agresivitas pajak. ETR digunakan sebagai proksi agresivitas pajak yang bersifat legal.

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, ataupun masyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai komitmen yang dilakukan perusahaan secara sistematis dengan pendekatan proaktif, terstruktur, dan keberlanjutan untuk mewujudkan perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. CSR tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi dapat memengaruhi strategi perpajakan yang diterapkan (Widya et al., 2025). *Carrol's Pyramid of CSR* (1991) memberikan definisi CSR yang lebih mendalam yaitu dengan menyajikan empat aspek CSR dalam empat urutan seperti ekonomi, hukum, etika, dan filantropi (Asif & Maqsood, 2025). Menurut piramida CSR, tanggung jawab utama sebuah perusahaan adalah meraih keuntungan ekonomi, mematuhi hukum dan peraturan, serta menghormati norma serta nilai lokal.

Asif & Maqsood, (2025) juga menyatakan bahwa, tanggung jawab sosial memainkan peran krusial dalam memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup beberapa aspek utama seperti:

1. Mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari operasi koperasi.

2. Menilai efisiensi program sosial dan ekonomi dari koperasi.
3. Pengungkapan informasi untuk evaluasi berkelanjutan secara keseluruhan berdasarkan sumber daya koperasi.

2.1.5 Likuiditas

Likuiditas didefinisikan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas perusahaan mencerminkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dimana likuiditas yang tinggi mencerminkan kelancaran arus kas perusahaan yang memudahkan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Erlina, 2021).

Dalam kaitannya dengan pajak, likuiditas berperan krusial yang mengakibatkan perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak. Pajak merupakan salah satu komponen kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi oleh perusahaan, dimana dalam memenuhi kewajibannya sangat tergantung pada tingkat likuiditas yang dimiliki. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak biasanya memanfaatkan struktur keuangan untuk pengoptimalan pengurangan beban pajak melalui pengelolaan aset lancar dan hutang.

Variabel likuiditas menjadi salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio* (CR) yaitu dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Rasio tersebut digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam hal membayar pajak (Apriliana, 2022).

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal mengacu pada aktivitas investasi perusahaan yang berfokus pada penanaman dana dalam aset tetap dan persediaan sebagai bagian untuk mendukung operasional perusahaan. Bentuk investasi tersebut menimbulkan beban penyusutan dari penggunaan aset tetap. Merujuk pada PSAK 16 definisi aset tetap adalah aset yang dalam kondisi siap digunakan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap mengalami penyusutan yang dicatat sebagai beban dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Manajer yang menghindari risiko cenderung memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan pajak, sedangkan manajer yang berani mengambil risiko menggunakan intensitas modal untuk menyamakan tindakan pajak yang lebih agresif (Zain et al., 2025).

Intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan yang menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Ramdhanian & Kinasih, (2021), peningkatan kepemilikan aset tetap menyebabkan bertambahnya beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, yang menyebabkan perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung memiliki kemungkinan membayar kewajiban yang lebih rendah. Intensitas modal diukur melalui rasio aset tetap bersih terhadap total aset menunjukkan

bahwa semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar depresiasi yang harus ditanggung perusahaan (Permatasari et al., 2022).

2.1.7 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan meliputi profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol berperan untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor eksternal di luar variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Pemilihan variabel kontrol ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris bahwa karakteristik keuangan seperti profitabilitas dan leverage serta skala perusahaan seperti ukuran perusahaan memiliki peran signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

2.1.7.1 Profitabilitas

Setiap aktivitas operasional yang dijalankan dan dikelola oleh perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba sebagai sasaran utama perusahaan. Profitabilitas diartikan sebagai indikator untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aset guna menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu (Herlinda & Rahmawati, 2021). Profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan mampu menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Profitabilitas tidak hanya menjadi ukuran kinerja finansial tetapi menjadi indikator kesehatan jangka panjang perusahaan.

Profitabilitas dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan, dimana salah satu ukuran yang dapat diterapkan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam

menciptakan keuntungan adalah melalui perhitungan *Return on Assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki sehingga rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan.

2.1.7.2 Leverage

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan operasionalnya. Lubis (2018) dalam Dewi & Nustini, (2024) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan menunjukkan bahwa penggunaan utang semakin besar yang akhirnya meningkatkan beban bunga. Beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Merujuk pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya bunga.

Muliasari & Hidayat (2020), menyatakan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui pinjaman mencerminkan tingginya leverage perusahaan, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah cenderung menggunakan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan asetnya. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga nilai *Effective Tax Ratio* (ETR) perusahaan lebih rendah dari tarif pajak yang menyebabkan penekanan pada beban pembiayaan perusahaan. Menurut Ramadani & Hrtiyah (2020), rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengukur leverage yang

membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk melihat proporsi pendanaan yang berasal dari pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER semakin besar tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan.

2.1.7 3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Mustika (2017) dalam Yahya et al., (2022) ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu perusahaan berskala besar (*large firm*), perusahaan berskala menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil. Perusahaan dengan ukuran lebih besar pada umumnya memiliki akses pendanaan yang luas serta tingkat pengawasan publik yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki jumlah aset yang besar sehingga menimbulkan beban penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi laba bersih sehingga berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan (Asiah et al., 2024). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat pengawasan dari pemerintah yang akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan serta kecenderungan perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mencerminkan besar atau kecilnya suatu entitas yang berkaitan dengan aset yang dimiliki, dimana semakin besar jumlah aset perusahaan, semakin tinggi tingkat produktivitas yang dapat dicapai perusahaan tersebut. Aset didefinisikan sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan skala perusahaan

yang dapat menggambarkan kegiatan operasional dan tingkat pendapatan yang dihasilkan, yang dapat diukur menggunakan total aset ($size = Ln \text{ Total Aset}$).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, intensitas modal terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan pembandingan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan temuan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang sama. Kajian atas penelitian ini memuat hasil-hasil penelitian yang relevan dan berhubungan langsung dengan permasalahan serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut beberapa daftar penelitian terdahulu yang disajikan :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Nadya Novarina, Winda Ningsih, Windi Ariesti Anggraeni (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel independen: <i>Coprotae Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , likuiditas Variabel Kontrol : profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan. Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Variabel kontrol: Profitabilitas berpengaruh positif, <i>leverage</i> berpengaruh negatif, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap agresivitas pajak.
2.	Vivin Apriyanti, Indra Pahala, Nuramalia Hasanah (2025)	<i>The Influence of Leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Aggressiveness</i>	Variabel independen : <i>Leverage, Corporate Social Responsibility, capital intensity, sales growth</i> Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Leverage, Corporate Social Responsibility, capital intensity, sales growth</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3.	Adibah Yahya, Eva Gandawati Agustin, Preatmi Nurastuti (2025)	<i>Firm Size, Capital Intensity and Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak.</i>	Variabel independen : <i>Firm size, capital intensity, inventory intensity</i> Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Firm size, dan capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4.	Tahany Nur Fadhilah, Zirman, dan Devi Safitri (2024).	<i>The Influence of Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, and Company Size on Tax Aggressiveness.</i>	Variabel independen : <i>Corporate Social Responsibility, leverage, inventory intensity, company size.</i> Variabel dependen : Agresivitas Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, <i>leverage dan inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan <i>company size</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Tagor Dairus Sidaruk, Adolpino Naiggolan, Nicmah Listiyarni (2024)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Intensitas Modal, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , intensitas modal, likuiditas Variabel dependen : penghindaran pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> , dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6.	Fenty Astrina, Sunardi, Anggun Putri Pertiwi (2024)	<i>The Effect of Liquidity and Capital Intensity on Tax Aggressiveness.</i>	Variabel independen : Likuiditas, intensitas modal Variabel dependen : Agresivitas pajak	Likuiditas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
7.	Mollisa Azrina Dewi, Yuni Nustini (2024)	<i>Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity</i> , dan likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak: <i>Good Corporate Governance</i> sebagai Pemoderasi	Variabel independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , likuiditas Variabel moderasi : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Likuiditas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi CSR terhadap agresivitas pajak.


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Komisaris independen berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap agresivitas pajak.
8.	Ulfa Rahayu, Andi Kartika (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel independen : profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>capital intensity</i> , ukuran perusahaan. Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Corpoate Social Responsibility</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
9.	Fitriana Hidayati, Ani Kusbandiyah, Hadi Pramono, Tiara Pandansari (2021).	Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel independen : <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, likuiditas, dan <i>capital intensity</i> . Variabel dependen : Agresivitas pajak	<i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10.	Annisa Rachma Herlinda, Mia Ika	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan	Variabel independen : profitabilitas, likuiditas,	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Rahmawati (2021)	Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.	<i>leverage</i> , ukuran perusahaan Variabel dependen : Agresivitas pajak	agresivitas pajak. Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran kerangka pemikiran yang berdasarkan dari pemikiran mendasar dan tinjauan pustaka yang telah ditemukan meliputi sejumlah variabel yang berkaitan dengan penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, dan intensitas modal, dengan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan perusahaan dalam menjalankan program sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kewajiban bagi perusahaan karena aktivitas operasional perusahaan tidak hanya mengacu pada pencapaian laba, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Dalam implementasinya, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat, pemegang saham, dan pemerintah, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, seperti penguatan reputasi, serta pemeliharaan kelangsungan bisnis.

Secara normatif, *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai cerminan etika dan kepatuhan perusahaan yang diasumsikan dapat menurunkan praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang cenderung secara konsisten melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat digambarkan sebagai perusahaan yang patuh terhadap peraturan dan relatif

terhindar dari agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha menyalurkan kegiatan operasionalnya dengan nilai, norma, dan ekspektasi yang berlaku di masyarakat untuk mendapatkan dan menjaga legitimasi sosial dari pemangku kepentingan.

Agresivitas pajak sering dianggap sebagai pandangan negatif karena dianggap dapat mengurangi peran perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap negara. Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap *Corporate Social Responsibility* umumnya menghindari penerapan strategi penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan semakin tinggi tingkat tanggung jawab perusahaan, semakin besar pula komitmen perusahaan terhadap kepatuhan, yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban pajak secara wajar dan rendahnya tingkat agresivitas pajak (Rahayu & Kartika, 2021). Penelitian lainnya dengan variabel yang sama juga dilakukan oleh Novarina et al., (2022), yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian berdasarkan teori legitimasi dan penelitian terdahulu hipotesis dapat diasumsikan sebagai berikut:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta memiliki pemenuhan kas yang memadai untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, termasuk kewajiban perpajakan. Kondisi ini mengurangi dorongan manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif. Hal tersebut dapat diimplementasikan bahwa semakin likuid suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut mampu dalam mengelola sumber dayanya dengan tepat.

Likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio (CR)* yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun apabila perusahaan dengan kondisi likuiditas rendah hal tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan strategi agresivitas pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung tidak menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan, sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penjelasan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati, (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novarina et al., (2022) yang mengungkapkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan tingkat proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perusahaan menanamkan dananya pada aset tetap seperti bangunan, mesin dan peralatan. Namun pada setiap aset yang dimiliki perusahaan timbul beban depresiasi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga berpotensi menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Intensitas modal menggambarkan tingkat efisiensi manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan, khususnya dalam mengalokasikan investasi pada aset tetap.

Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi umumnya memiliki beban penyusutan yang besar. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi juga menunjukkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Semakin banyak aset perusahaan maka semakin banyak beban depresiasi yang harus diminimalkan. Hal ini mendorong menejer untuk melakukan strategi agresivitas pajak dengan memanfaatkan kebijakan penyusutan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang dikembangkan oleh Jansen dan Macking (1976), yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara

principal dan *agent*, dimana manajer (*agent*) memprioritaskan kepentingan pribadi seperti peningkatan kinerja dan kompensasi, sehingga terdorong untuk mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan laba setelah pajak, termasuk penerapan agresivitas pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Nustini, (2024) yang menemukan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki proporsi aset tetap yang besar sehingga otomatis beban penyusutan yang tinggi. Beban penyusutan tersebut dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak yang membuka peluang manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Astrina et al., (2024) yang menemukan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu berdasarkan teori agensi dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak